



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 113 Tahun 2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENETAPAN PERINGKAT KABUPATEN/KOTA  
CAGAR BUDAYA KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian cagar budaya khususnya yang terkait langsung dengan upaya perlindungan terhadap benda atau situs di Kota Pagar Alam yang diduga sebagai benda atau situs Cagar Budaya perlu dibentuk Panitia Pelaksana Penetapan Peringkat Kabupaten/Kota Cagar Budaya Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penetapan cagar budaya adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
8. Anggota Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Pelaksana Penetapan Peringkat Kabupaten/Kota Cagar Budaya Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Penetapan Peringkat Kabupaten/Kota Cagar Budaya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan berkas yang diusulkan sebagai cagar budaya;
  2. Mendampingi, membantu, dan memfasilitasi Tim Ahli Cagar Budaya yang akan melakukan Survey, Penelitian, dan Kajian atas benda atau situs di Kota Pagar Alam yang diduga sebagai Cagar Budaya;
  3. Menerima Hasil Survey, Penelitian, dan Kajian yang dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 untuk diusulkan kepada Wali Kota Pagar Alam;
  4. Selanjutnya benda atau situs yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya diproses pengusulannya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA** : Tim Ahli Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 bertugas melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang selanjutnya direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 9 Maret 2023  
WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

**ALPIAN MASKONI**

Lampiran : Keputusan Kepala Wali Kota  
Pagar Alam tentang Panitia  
Pelaksana Kegiatan Penetapan  
Cagar Budaya Peringkat Kota  
Pagar Alam Tahun Anggaran  
2023.  
Nomor : 113 Tahun 2023  
Tanggal : 9 Maret 2023

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEPANITIAAN</b>
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd, M.Pd.	Penanggung Jawab
2.	Lusi Suriani, M.Pd.	Ketua
3.	Disma Fitriani, S.E.	Wakil Ketua 1
4.	Muslim Amrullah, S.Pd.,M.Pd.	Wakil Ketua 2
5.	Ahmad Randi Al-Alamin, S.Kom.	Wakil Ketua 3
6.	Azis Yakup, S.Pd.	Wakil Ketua 4
7.	Suzie Hery Sandy, S.Ag., M.Pd.	Sekretaris
8.	Ronaldo Anugrah, S.Pt.	Anggota
9.	Rasyid Muslim, S.Pd.	Anggota
10.	Leni Yunaida, S.E.	Anggota
11.	Darudin, S.Ag., M.Pd.	Anggota
12.	Ujang Hartono, S.Ag.	Anggota
13.	Prescila Chairunisa, S.Pd.	Anggota
14.	Indarti Permata Sari	Anggota
15.	Sukandi	Anggota
16.	Subandi	Anggota
17.	Pirdiansyah	Anggota
18.	M. Dulkat	Anggota
19.	Yuni Eka Puti, S.Pd.	Anggota
20.	Erti Delpika, S.Pd.	Anggota
21.	Syahroni	Anggota

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI